




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP TAHUN 2022

PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JALAN STADION 24B TEJO AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO

(0725) 45068 email: pametro_lampung@yahoo.com





BerAKHLAK  **#bangga
melayani
bangsa**

PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JALAN STADION 24B TEJO AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO

(0725) 45068 email: pametro_lampung@yahoo.com



pa-metro.go.id



[pametro](https://www.instagram.com/pametro)



[Pengadilan Agama Metro](https://www.facebook.com/Pengadilan Agama Metro)



[pamet tv](https://www.youtube.com/pamet tv)



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEO AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO
TELP. 0725-43008
EMAIL: PAMETRO.LANJUTINGISYAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
KATA PEGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	21
B. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	33
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
A. Capaian Kinerja Tahun 2022.....	36
B. Realisasi Anggaran Tahun 2022	53
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
2.1	Rencana Kinerja Tahun 2022	33
2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	34
3.1	Pengukuran Kinerja Tahun 2022	36
3.2	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	38
3.3	Persentase Sisa Perkara perkara perdata agama yang Diselesaikan Tepat Waktu	40
3.4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	41
3.5	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	42
3.6	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan	42
3.7	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	44
3.8	Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2018-2022	45
3.10	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018-2022	46
3.11	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	48
3.12	Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	50
3.13	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	51
3.15	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	52
3.16	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)	53
3.17	DIPA Badilag (04)	53



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEO AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO
TELP. 0725-43008
EMAIL: PAMETRO.LANSI@GMAIL.COM
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
3.1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Tahun 2018-2022	39
3.2	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun 2018-2022	45
3.3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan Tahun 2018-2022	49
3.4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2022	52



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan negara yang berdayaguna dan berhasilguna dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya. Merujuk pada Perpres tersebut, Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu satuan kerja (satker) di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diberi tanggung jawab dalam menangani permasalahan hukum di wilayah Kota Metro, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Metro Tahun 2022 ini tidak sekedar untuk memenuhi amanat Perpres tersebut di atas. Lebih dari itu, penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target di bidang reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Agama Metro selama Tahun 2022. Sangat disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya berbagai pihak yang berkepentingan terhadap reformasi birokrasi dalam tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Metro selama Tahun 2022.



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STAGORAN EN B TERKO AGAMA METRO TIMUR NOKTA METRO
TEL. (071) 821111
EMAIL : PANGADILAN.AGAMA.METRO@PGC.GOV.ID
WEBSITE: WWW.PAMMETRO.CC.ID

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Agama Metro.

Metro, 3 Januari 2023

Ketua,



Dis: H. MAHYUDA, M.A. 6



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggung jawaban dari tugas dan fungsi yang diemban oleh suatu Instansi atau lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja Pengadilan Agama Metro Tahun 2022 ini disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Metro Tahun 2022 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Metro pada tahun 2022 dan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Metro sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Agama Metro telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2022. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 9 indikator kinerja dan 9 target kinerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat 4 sasaran Strategis yang belum dapat direalisasikan dengan penyebab dan kondisi yang dijelaskan Pada bab 3 yaitu Sasaran Strategis 1, 2, 3, dan 4

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama Metro adalah **sebesar 101,42 %**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

**PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA**

JL. STADION 24 B TEO AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO
 Telp. 0725-43008
 EMAIL: PAMETRO.LAH@SINDH@AHOO.CO.ID
 WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,99%	99,99%
b. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	98%	99,47%	101,5%
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98%	99,9%	101,9%
d. Index Kepuasan pencari keadilan	96%	91,57%	95,38%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			99,69%

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	3,52%	117,3%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			108,65%



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEO AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO
TLP. 0726-43008
EMAIL: PAMETRO.LAHIR@INDONESIAHQS.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

Sasaran Strategis III

Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			97,50%

Sasaran Strategis IV

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	99,86%	99,86%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			99,86%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KESELURUHAN			101,42%



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEO, AGUNG METRO, TIMUR KOTA METRO
TLP. 0725-43068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.GO.ID

Eksistensi Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu Satuan Kerja dilindungan Peradilan Agama adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 195 Tahun 1968 tentang penambahan pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Ex Kewedanan Metro.

Sebagai lembaga Yudikatif, Pengadilan Agama Metro merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Metro dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 A;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



- h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- i. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- j. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan, Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- l. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

A.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Agar AKIP dapat terlaksana dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
- b. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Jujur, obyektif, transparan dan akurat;
- f. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEO, AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO
Telp. 0725-43068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Mahkamah Agung selaku Lembaga Publik dan sebagai salah satu dari 3 (tiga) pilot project dari Reformasi Birokrasi telah menetapkan 5 (lima) *quick wins* dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi yaitu Transparansi Putusan/Peradilan; Pengembangan Teknologi Informasi; PNBP (Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak); Kode Etik Hakim; Manajemen SDM (khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Remunerasi (Tunjangan Kinerja). Dari kelima program tersebut akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan Agama Krui selaku institusi peradilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI selama tahun 2022.

Maksud dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah sebagai bahan evaluasi kinerja Pengadilan Agama Metro dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tahun Anggaran 2022. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan keseluruhan Program Kerja Pengadilan Agama Metro sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Kedudukan Pengadilan Agama ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: "Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini." Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TERO AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO
Telp. 0725-43068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi perkara lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali keuangan perkara);
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 Jo Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undnag – undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. *Waarmerking* Akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo undang – undang Nomor. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEJO AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO
TLP. 0725-43068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.GO.ID

8. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah, pelayanan riset/penelitian, memberikan keterangan/nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.
9. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Agama telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

B.1 Kedudukan Pengadilan Agama Metro

Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu Satuan Kerja di lingkungan Peradilan Agama adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa - Madura.

Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdiri pada Tanggal 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 1992, sebagai lembaga Yudikatif, Pengadilan Agama Metro menjadi Pengadilan Tingkat Pertama yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini merupakan tanggungjawab yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi kepada Pengadilan Agama Metro untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Metro pada awalnya beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 217 Kota Metro sampai tahun 2008 dengan wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah (Metro, Lampung Timur dan Lampung Tengah). Selanjutnya pada Tahun 2009, Kantor Pengadilan Agama Metro pindah alamat di Jalan Stadion 24B Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan menempati gedung yang lebih sesuai dengan *prototype* yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dana pembangunan berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008-2009 pada DIPA Pengadilan Agama Metro, dengan No. IMB 1/K.2/IMB/2009 tanggal 05 Januari 2009.



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEO, AGUNG METRO, TIMUR KOTA METRO
TELP. 0725-43068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID



Gambar: Gedung Pengadilan Agama Metro

Pada Tahun 2018, dengan adanya pembentukan Pengadilan Agama Sukadana (Lampung Timur), wilayah hukum Pengadilan Agama Metro hanya meliputi 1 (satu) kota saja, yakni Kota Metro yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan



GAMBAR: WILAYAH YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA METRO



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEO, AGUNG METRO, TIMUR KOTA METRO
TLP. 0725-43068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

1. KECAMATAN METRO PUSAT

NO	NAMA KELURAHAN
1	KELURAHAN METRO
2	KELURAHAN IMOPURO
3	KELURAHAN HADIMULYO TIMUR
4	KELURAHAN HADIMULYO BARAT
5	KELURAHAN YOSOMULYO

2. KECAMATAN METRO UTARA

NO	NAMA KELURAHAN
1	KELURAHAN BANJARSARI
2	KELURAHAN PURWOSARI
3	KELURAHAN PURWOASRI
4	KELURAHAN KARANGREJO

3. KECAMATAN METRO SELATAN

NO	NAMA KELURAHAN
1	KELURAHAN REJOMULYO
2	KELURAHAN MARGOREJO
3	KELURAHAN MARGODADI
4	KELURAHAN SUMBERSARI BANTUL

4. KECAMATAN METRO BARAT

NO	NAMA KELURAHAN
1	KELURAHAN MULYOJATI
2	KELURAHAN MULYOSARI
3	KELURAHAN GANJAR AGUNG
4	KELURAHAN GANJAR ASRI



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEJO AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO
TELP. 0725-43068
EMAIL: PAMETRO@LAMUNGGOV.BYAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.GO.ID

5. KECAMATAN METRO TIMUR


NO	NAMA KELURAHAN
1	KELURAHAN IRINGMULYO
2	KELURAHAN YOSODADI
3	KELURAHAN YOSOREJO
4	KELURAHAN TEJOSARI
5	KELURAHAN TEJO AGUNG

Secara astronomis, Kota Metro terletak antara 5° 6' - 5° 8' Lintang Selatan dan antara 105° 17'–105°19' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Metro memiliki batas-batas:

1. Utara –Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
2. Selatan –Kabupaten Lampung Timur;
3. Barat –Kabupaten Lampung Tengah;
4. Timur – Kabupaten Lampung Timur.

Kota Metro meliputi areal daratan seluas 68,74 km², terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung.

Gambar 1.1 Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2020
Figures Area of Subdistrict (%), 2020



Sumber/Source : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011
Based on Minister Of Home Affairs Regulation No 66/2011, December 28, 2011



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEO, AGUNG METRO, TIMUR KOTA METRO
TELP. 0725-43068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.GO.ID

B.2 Wewenang Pengadilan Agama Metro

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Metro adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

1. Ijin Nikah	12. Pencegahan nikah
2. Hadhanah	13. Pembatalan nikah
3. Wali Afdhal	14. Pembatalan nikah
4. Cerai Talak	15. Penguasaan anak
5. Itsbat nikah	16. Pengesahan Anak
6. Cerai gugat	18. Ganti rugi terhadap wali
7. Izin poligami	19. Penolakan kawin campur
8. Hak bekas istri	20. Pencabutan kekuasaan wali
9. Harta bersama	21. Pencabutan kekuasaan orang tua
10. Asal-usul anak	22. Penunjukan orang lain sebagai wali
11. Dispensasi nikah	



B.3 Fungsi Pengadilan Agama Metro

Disamping tugas pokok di atas, Pengadilan Agama Metro juga mempunyai fungsi antara lain :

1. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum,
2. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya,
3. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta,
4. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum, dan
5. Fungsi pelayanan publik dan informasi yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu lembaga Peradilan Agama mempunyai tugas tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu *memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada Tahun Hijriyah*, dan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu *memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta*

Adapun tugas dan fungsi aparat Pengadilan Agama Metro sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut :

a) KETUA

- Mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan;



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEO, AGUNG METRO, TIMUR KOTA METRO
TLP. 0725-43068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya;
 - Menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan;
 - Bertanggungjawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan;
 - Menjaga Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.
- b) WAKIL KETUA
- Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan Ketua kepadanya.
- c) HAKIM
- Menetapkan hari sidang;
 - Memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya;
 - Dalam hal Pengadilan Tingkat Tinggi Agama melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiripara pihak dan saksi, maka Hakim bertanggungjawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani;
 - Mengemukakan pendapat dalam musyawarah;
 - Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan;
 - Melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hokum dan perdata yang ditugaskan kepadanya;
 - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan yang ditugaskan kepadanya.
- d) PANITERA
- Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
 - Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara permohonan;
 - Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara gugatan;



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEO, AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO
TLP. 0725-43068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

- Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
 - Melaksanakan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
 - Melaksanakan mediasi;
 - Melaksanakan pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;
 - Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama Metro.
- e) PANITERA MUDA PERMOHONAN
- Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;
 - Melaksanakan registrasi perkara permohonan;
 - Melaksanakan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Metro;
 - Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
 - Melaksanakan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;
 - Melaksanakan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;
 - Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;
 - Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;



- Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

f) PANITERA MUDA GUGATAN

- Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan;
- Melaksanakan registrasi perkara gugatan;
- Melaksanakan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Metro melalui Panitera;
- Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- Melaksanakan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Melaksanakan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara gugatan;
- Melaksanakan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- Melaksanakan pemberitahuan pernyataan banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada pihak termohon banding, termohon kasasi dan termohon peninjauan kembali;
- Melaksanakan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung;
- Melaksanakan penerimaan konsinyasi;
- Melaksanakan penerimaan permohonan eksekusi;
- Melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- Melaksanakan dukungan atas terselenggaranya persidangan;



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEO AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO
TELP. 0725-43068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

- Melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- g) PANITERA MUDA HUKUM
- Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 - Melaksanakan penyajian statistik perkara;
 - Melaksanakan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - Melaksanakan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 - Melaksanakan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 - Melaksanakan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
 - Melaksanakan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 - Melaksanakan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
 - Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- h) SEKRETARIS
- Melaksanakan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
 - Melaksanakan urusan kepegawaian;
 - Melaksanakan urusan keuangan;
 - Melaksanakan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
 - Melaksanakan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Perpustakaan, dan Hubungan Masyarakat;
 - Melaksanakan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Krui.
- i) KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
- Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
 - Melaksanakan pengelolaan teknologi informatika dan statistik;



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEO, AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO
TELP. 0725-43068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

- Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Agama Metro.
- j) KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA (ORTALA)
- Melaksanakan Orientasi dan Sosialisasi Penyampaian Peran Dan Tanggung Jawab;
 - Mengelola Pengembangan Pegawai, Pengurusan Izin Belajar Dan Tugas Belajar;
 - Mengelola Kartu Pegawai, Pensiun, BPJS, KARIS/KARSU, Izin Perkawinan Dan Izin Perceraian Bagi Pegawai;
 - Mengelola Harta Kekayaan Pegawai, Pejabat Negara Dan Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai;
 - Mengelola Data Absensi Pegawai Dan Izin Keluar Kantor;
 - Mengelola Cuti Pegawai;
 - Mengelola Kenaikan Gaji Berkala (KGB), Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Dan Non Teknis;
 - Mengelola SKP Dan melaksanakan Pemberkasan SKP;
 - Mengelola Data Pegawai, DUK, Bezetting, Surat-Surat Tentang Kepegawaian serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- k) KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
- Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan penggandaan;
 - Melaksanakan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan, dan perpustakaan;
 - Melaksanakan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - Melaksanakan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN);
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, Laporan, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- l) JURUSITA DAN JURUSITA PENGGANTI
- Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak;




PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEO, AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO
TELP. 0725-43068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.GO.ID

- Melaksanakan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- Melaksanakan persiapan sita dan eksekusi;
- Melaksanakan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara;
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro



GAMBAR: STRUKTUR PENGADILAN AGAMA METRO

D. Aspek Strategis Organisasi Pengadilan Agama Metro

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Agama Metro masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan dalam peningkatan kinerja pengadilan. Berikut ini aspek strategis dan beberapa permasalahan yang dihadapi di Pengadilan Agama Metro.

I. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel



Dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, indikator kinerja dapat dilihat dari Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan, Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu, Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi, Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, dan Index Kepuasan Pencari Keadilan.

Permasalahan yang dihadapi yaitu masih rendahnya penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Metro. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya penilaian masyarakat tersebut, diantaranya kurangnya informasi Pengadilan Agama Metro yang dapat diakses oleh masyarakat, sarana dan prasarana yang masih belum memadai seperti ruang pelayanan masih sempit. Selain itu pengetahuan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan masih kurang karena belum adanya pelatihan khusus terkait pelayanan.

II. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Indikator kinerja dalam meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan berupa Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan, dan Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum.

Permasalahan yang dihadapi adalah luasnya letak wilayah hukum Pengadilan Agama Metro sehingga anggaran yang tersedia melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Metro belum dapat menjangkau bagi masyarakat yang berada jauh dari lokasi Pengadilan Agama Metro.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Agama Metro pada tahun pertama periode Renstra Pengadilan Agama Metro Tahun 2020 – 2024, yang dilakukan dengan membandingkan hasil capaian kinerja tahun 2022 dengan target-target dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi, membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya, serta dengan target selama lima tahun sebagaimana terdapat dalam



periode Renstra tahun 2020 – 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan dilakukan identifikasi terhadap sejumlah celah bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan pola pikir tersebut dan peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI dan jajaran Peradilan dibawahnya, maka sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan ringkasan isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Metro tahun 2022.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini,
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir,
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi,
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada),



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEO, AGUNG METRO, TIMUR KOTA METRO
TELP. 0725-43068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan,
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Menyajikan lampiran-lampiran pendukung yang melengkapi laporan ini.



2

PERENCANAAN KINERJA

A. Reviu Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana strategis Pengadilan Agama Metro Tahun 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan – tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang – undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Metro diselaraskan dengan arah kebijakan dan Program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJPM) tahun 2015 – 2019 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

1. Visi dan Misi

Visi dan misi Pengadilan Agama Metro telah disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik pengadilan agama dan kondisi eksternal yang ada.

Adapun Visi Pengadilan Agama Metro adalah :

TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA METRO YANG AGUNG.

Visi Pengadilan Agama Metro tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Metro dalam melaksanakan aktivitas peradilan.



Berdasarkan visi Pengadilan Agama Metro yang telah ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama Metro untuk mewujudkan visi tersebut.

Misi Pengadilan Agama tersebut adalah :

1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN AGAMA METRO;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENCARI KEADILAN;
3. MENINGKATKAN KUALITAS PIMPINAN PENGADILAN AGAMA METRO;
4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PENGADILAN AGAMA METRO;

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Metro.

Dengan adanya visi dan misi Pengadilan Agama Metro tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Metro yang professional, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Metro
4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEO AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO
TELP. 0725-43068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Program kegiatan strategi Pembangunan Pengadilan Agama Metro yang disusun secara cermat dan dituangkan dalam program jangka menengah dan pelaksanaan dalam penjabaran kegiatan dilakukan secara bertahap pertahun. Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi merupakan tindakan nyata yang akan dilakukan di masa mendatang yang terdiri dari kebijakan dan program operasional. Hal ini menjadi landasan operasional dalam melaksanakan kegiatan di masa mendatang.

Strategi Pembangunan Pengadilan Agama Metro disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Rincian kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Strategi memobilisasikan serta meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan untuk mencapai tujuan.
2. Strategi meningkatkan kebijakan yang kooperatif dengan Instansi lain yang terkait dalam bidang non Yustisial dengan menjadi teladan dan meningkatkan percaya diri.
3. Strategi memanfaatkan peluang yang terbuka dalam mengantisipasi tantangan sejalan dengan bertambahnya kewenangan Pengadilan Agama.

Adapun dasar penyusunan pencapaian strategi tersebut dapat di implementasikan melalui 4 (empat) strategi yaitu :

1 Strategi Stabilitas :

- a) Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Agama Metro, menghindari dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu.
- b) Bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Agama Metro pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.



2 Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah sarana dan prasarana serta skala prioritas bagi kegiatan operasional Pengadilan Agama Metro, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran pembangunan dalam DIPA setiap tahun secara berkesinambungan.

3 Strategi efisiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Metro yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya.

4 Strategi kombinasi.

Strategi ini merupakan perpaduan dari tiga kombinasi diatas, dengan tetap memprioritaskan program mana yang harus didahulukan, mengingat adanya keterbatasan dana dan sarana dengan tetap berpegang kepada prinsip proporsionalitas.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

4 (empat) sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Metro untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Untuk memenuhi kebutuhan para pencari keadilan dan mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan maka dipandang perlu untuk membuat program peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Metro. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Metro tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah



minutasi dan informasi perkara merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Hal ini tentunya akan sangat dibutuhkan bagi masyarakat pencari keadilan. Maka dari itu upaya peningkatan dan pengefektifan penyelesaian perkara harus dilakukan.

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung

Memenuhi kebutuhan pegawai dilingkungan Pengadilan Agama Metro

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Peningkatan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Metro dalam menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

Program diatas dalam pelaksanaannya diuraikan dengan melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara Perdata agama antara lain:
 - A. Perkawinan
 - B. Kewarisan
 - C. Wasiat
 - D. Hibah
 - E. Wakaf
 - F. Shodaqoh
 - G. Pengangkatan Anak
 - H. Lain-lain
 - I. Ekonomi Syariah
2. Penyelesaian Sisa Perkara
3. Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEO AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO
TELP. 0725-43068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

A.1. Reviu Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADIION 24 B TERO AGUNG, METRO TIMUR KOTA, METRO
TEL. 0725-45068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada pengadilan Tk pertama paling lambat 5 (Lima) bulan. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADIION 24 B TERO AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO
TLP. 0725-45068
EMAIL : PAMETRO.LAMPUNG@PAH00.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

		<p>b. Persentase Putusan perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hokum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hokum kasasi adalah (perkara <i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hokum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara <i>voluntair</i> 	Panitera	



		d. Index Persepsi Kepuasan pencari keadilan	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan perkara yang dikirim ke Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang di sampaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan • Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 hari • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TEGOLAGUNG, METRO TIMUR KOTA, METRO
TLP. 0725-45068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun berjalan. • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi prodeo sesuai di PERMA nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah pembebasan biaya perkara • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara perlu Dio yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya Diva maupun Prodia murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TERBOJUNG METRO TIMUR KOTA METRO
TELP. 0725-45068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

			<p>murni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara pergio pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan 		
		<p>b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum • Posbakum itu senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara. • Bagi satker yang tidak ada anggaran posbakum tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya Pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

JL. STADION 24 B TERO AGUNG METRO TIMUR KOTA METRO
TEL. 0725-45068
EMAIL: PAMETRO.LAMPUNG@YAHOO.CO.ID
WEBSITE: WWW.PAMETRO.CO.ID

Catatan :

- BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.
- Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah, hak tanggung dan tidak diajukan permohonan eksekusi





B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Agama Metro Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Rencana Kinerja
Tahun 2022
Pengadilan Agama Metro

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perkara perdataagama yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		b. Persentase putusan perkara yang tidakmenganjukan upaya hukum banding	98 %
		c. Persentase perkara yang tidak menganjukan upaya hukum kasasi	98 %
		d. Index Persepsi kepuasan pencarikeadilan	96 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada parapihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikanmelalui mediasi	3 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %



	terpinggirkan	b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Metro, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Metro tahun 2022 dan dinyatakan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022 dapat diperinci sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja
Tahun 2022
Pengadilan Agama Metro

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti,	a. Persentase perkara perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100 %



	transparan dan akuntabel	b. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	98 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98 %
		d. Index Persepsi kepuasan pencari keadilan	96 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %

3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahunan 2022, 4 (Empat) Kinerja Utama tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 9 indikator kinerja, realisasinya pada akhir tahun 2022 dengan pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Metro tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel Pengukuran Kinerja.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2022 ini. Dari dua sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan capaian indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Agama Metro telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

Tabel 3. 1
Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Metro Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	99,86%	99,86%
		b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum banding	98%	99,47%	101,5%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		c. Presentasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%	99,9%	104,6%
		d. Index Persepsi kepuasan pencari keadilan	96%	91,75%	95,70%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	3,52%	117,3%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	99,86%	99,86%

* Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Presentase sisa perkara yang diselesaikan, Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Persentase penurunan sisa perkara dan Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Berikut adalah pencapaian target indikator kinerja terhadap sasaran **Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel** pada tahun 2022 :


Tabel 3. 2

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat	100%	99,99%	99,99%
		b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%	99,47%	101,5%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98%	99,9%	101,9%
		d. Index Kepuasan Pencari Keadilan	96%	91,57%	95,38%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					99,69%

Grafik 3.1

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2018-2022



Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1

Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014, jangka waktu penanganan perkara untuk pengadilan tingkat pertama adalah maksimal 5 (lima) bulan. Untuk itu jumlah perkara yang harus diselesaikan adalah perkara yang masuk dari bulan Agustus tahun sebelumnya sampai dengan bulan Juli di tahun berjalan, karena perkara yang masuk di bulan Agustus s.d Desember di tahun berjalan memiliki batas waktu penyelesaian perkara hingga tahun berikutnya sehingga akan lebih tepat jika dihitung sebagai kinerja di tahun berikutnya.

Tabel 3.3

Persentase Perkara perdata agama Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu	Perkara Yang diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Gugatan	695	695	695	694	99,85%
	Permohonan	75	75	75	75	100%
2021	Gugatan	781	781	781	781	100%
	Permohonan	120	120	120	120	100%
2020	Gugatan	838	838	838	838	100%
	Permohonan	183	183	183	183	100%
2019	Gugatan	658	658	658	658	100%
	Permohonan	84	84	84	84	100%
2018	Gugatan	2397	2397	2397	2397	100%
	Permohonan	101	101	101	101	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2022 adalah sebanyak 694 perkara, perkara yang diselesaikan adalah sebanyak 695 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 99,85% dan capaiannya sebesar 99,85% Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 100%.

Pada indikator Presentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu telah mendekati target, dimana mencapai 99,85% sedangkan target ditetapkan 100%. Kondisi ini menunjukkan kinerja penyelesaian perkara dengan tepat waktu dari tahun 2018 s/d 2022 sudah sangat baik dengan realisasi mencapai 100%. Tahun 2022 capaian terjadi sedikit penurunan dibanding tahun 2021.

Kondisi penurunan presentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Banyak perkara yang masuk diakhir tahun 2022
2. Terdapat perkara kewarisan yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 5 (lima) bulan.



Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Putusan Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.4
 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2022	756	4	752	756	752	99,47%
2021	901	7	894	901	894	99,22%
2020	1021	4	1017	1021	1017	99,6%
2019	741	2	740	742	740	99,7%
2018	2498	4	2494	2498	2494	99,83%

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 752 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 756 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 99,47% maka capaiannya adalah sebesar 99,47% Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya.

Pada indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding capaian telah melebihi target dimana target dalam indikator kinerja utama ditetapkan 98%, sedangkan capaian mencapai 99,47%.

Hasil ini menunjukkan bahwa pada umumnya putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Metro tahun 2022 dapat diterima dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan pencari keadilan.



Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-3

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Tabel 3.5
 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2022	756	1	755	756	755	99,86%
2021	901	3	898	901	898	99,66%
2020	1021	1	1020	1021	1020	99,86%
2019	742	1	741	742	741	99,86%
2018	2498	1	2497	2498	2497	99,86%

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 755 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 756 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 99,86% maka capaiannya adalah sebesar 99,86%.

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi ini naik dari tahun sebelumnya, dan capaian telah melebihi target dimana target dalam indikator kinerja utama ditetapkan 98% sedangkan hasil capaian mencapai 99,86%.

Hasil ini menunjukkan bahwa pada umumnya putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Metro tahun 2022 dapat diterima dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak dan pencari keadilan.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4

Indeks Persepsi Kepuasan Pencari Keadilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di PA Metro. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik



Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

- Hasil survei dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
 Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap layanan Peradilan	Target	Realisasi	Capaian
2022	461	423	442	423	95,70%
2021	570	516	558	516	92,54%
2020	60	49	60	49	82,75%
2019	60	48	60	48	81,25%
2018	291	253	291	253	86,94%

Pada tahun 2022 dilakukan empat kali survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada setiap triwulan terkait pelayanan pada Pengadilan Agama Metro yang tertuang dalam laporan survey kepuasan masyarakat Pengadilan Agama Metro dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penyusunan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Metro Tahun 2022 menunjukkan kategori Sangat Baik, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,7 atau konversi IKM 92,11 untuk Triwulan 1, nilai rata-rata tertimbang IKM 3,66 atau konversi IKM 91,65 untuk Triwulan 2, nilai rata-rata tertimbang IKM 3,67 atau konversi IKM 91,73 untuk Triwulan 3 dan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,66 atau konversi 95,70 untuk Triwulan 4.
2. Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi Unsur – unsur pelayanan tertinggi dari hasil survey adalah :
 - U10 : Penanganan pengaduan pengguna layanan
 - U1 : Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
3. Berdasarkan hasil analisa persepsi dan harapan pelanggan, maka unsur yang perlu mendapat prioritas perbaikan, yaitu :

- U4 : Kewajaran biaya/tarif pelayanan

Realisasi tahun 2022 adalah sebesar 423 dengan capaian 95,70%. Realisasi tahun ini mendekati target yang ditetapkan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam hal pelayanan publik. Sehingga masyarakat pencari keadilan merasa terpuaskan dengan pelayanan yang diterima. Pengadilan Agama Metro berkomitmen pula untuk terus meningkatkan kinerja terutama dalam hal pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan.



Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran tersebut di atas mempunyai 2 (Dua) indikator kinerja yaitu Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu dan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi. Berikut adalah pencapaian target indikator kinerja terhadap sasaran **Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan** pada tahun 2022:

Tabel 3.7
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Capaian				
	2022	2021	2020	2019	2018
Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	117,3%	55%	180%	0%	3,48%
Rata-rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	108,65%	77,50%	140%	50%	50,87%

Grafik 3.2

Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Tahun
2018-2022



Sasaran 2 Indikator ke 1

Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel 3.8

Persentase Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah perkara perdata yang Putus	Salinan Putusan perkara perdata Yang Dikirim kepada para pihak tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2022	756	756	756	756	100%
2021	901	901	901	901	100%
2020	1021	1021	1021	1021	100%
2019	742	742	742	742	100%
2018	2498	2498	2498	2498	100%



Jumlah putusan pada tahun 2022 adalah sebanyak 756 perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 756 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100%, dengan capaian 100%. Pada indikator ini, capaian telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama yaitu 100%.

Sasaran 2 Indikator ke 2 **Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat.

Tabel 3.9

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2018-2022

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2022	85	3	85	3	3.52%
2021	73	10	901	10	1,1%
2020	93	25	93	25	27%
2019	57	0	57	0	0%
2018	156	6	156	6	3.84%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2022 adalah sebanyak 85. perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 3 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 3,52%, dengan capaian 3,52%.

Pada indikator presentasi perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama, dimana target ditetapkan 3% dan realisasi 3,52%.



Sasaran 3 : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Sasaran tersebut di atas mempunyai 2 (Dua) indikator kinerja yaitu Persentase perkara prodeo yang diselesaikan dan Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM). Berikut adalah pencapaian target indikator kinerja terhadap sasaran **Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan** pada tahun 2022:

Tabel 3.10
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Indikator Kinerja	Capaian				
	2022	2021	2020	2019	2018
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	97,5%	167%	100%	100%
Rata-rata Capaian sasaran Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	100%	97,5%	122%	100%	100%

Grafik 3.3

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan
Tahun 2018-2022



Sasaran 3 Indikator ke 1

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah



atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel 3.11
 Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Prodeo	Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2022	10	10	10	10	100%
2021	20	20	20	20	100%
2020	21	21	21	21	100%
2019	20	20	20	20	100%
2018	20	20	20	20	100%

Tahun 2022 jumlah perkara prodeo sebanyak 10 perkara dan yang diselesaikan adalah sebanyak 10 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100 %.

Capaian pada indikator presentasi perkara prodeo yang diselesaikan mencapai target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama tahun 2022.

Sasaran 3 Indikator ke 2

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum



yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 3.12
 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2022	335	335	335	335	100%
2021	370	370	400	370	92,5%
2020	302	302	302	302	100%
2019	200	200	200	200	100%
2018	683	683	300	683	227%

Tahun 2022 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 335 perkara dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 335 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%.

Capaian pada indikator ini mencapai target yang ditetapkan, dimana yang ditetapkan 100%, Realisasi 100% sehingga capaian 100%.



Sasaran 3 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran yang tersebut di atas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.



Tabel 3.13
 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	99,86%	99,86%	40%	50%	0%	0%

Dari analisis kinerja yang telah dilakukan seperti yang telah dipaparkan pada data di atas, secara umum seluruh Indikator Kinerja Pengadilan Agama Metro telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai target terhadap sasaran dan indikator kinerja yang sebagian besar telah mencapai target bahkan ada yang melampaui target yang diinginkan

Grafik 3.4
 Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018-2022





B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pengadilan Agama Metro tahun 2022 adalah sebesar Rp 5.718.393.000,-. Realisasi anggaran Pengadilan Agama Metro per 30 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 5.391.294.737,- atau sebesar 94,28%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Agama Rp 5.426.922.931,- pada tahun 2022 mengalami Penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.16

DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2022	Rp. 5.718.393.000	Rp. 5.391.294.737	94,28%
2	2021	Rp. 5.662.772.000	Rp. 5.426.922.931	96%
3	2020	Rp. 5.723.339.000	Rp. 5.541.293.928	96,82%
4	2019	Rp. 5.610.550.000	Rp. 5.588.734.317	99,61%
5	2018	Rp. 7.870.993.000	Rp. 7.849.832.964	99,73%

Tabel 3.17

DIPA BADILAG (04)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2022	Rp. 62.656.000	Rp. 60.883.600	97%
2	2021	Rp. 75.000.000	Rp. 74.724.200	99,63%
3	2020	Rp. 67.000.000	Rp. 65.278.000	97,43%
4	2019	Rp. 67.000.000	Rp. 66.000.000	98,51%
5	2018	Rp. 97.000.000	Rp. 96.700.000	99,69%



Realisasi sebesar Rp 60.883.600,- merupakan biaya untuk mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Rp. 13.956.000	Rp.12.783.600	97.17%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Rp. 45.000.000	Rp.44.900.000	99.78%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Rp. 3.700.000	Rp.3.200.000	86,48%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	-	-	-



4

PENUTUP

A. Kesimpulan

LKjIP Pengadilan Agama Metro tahun 2022 ini merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2022 berdasarkan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (RK) yang telah disusun sebelumnya

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap LKjIP dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra lima tahunan Pengadilan Agama Metro tahun 2020 - 2024.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja yang optimal ditunjukkan pada kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.
3. Adapun penyerapan Anggaran untuk DIPA 01 tahun 2022 berhasil diserap sebesar 94,28% dan untuk DIPA 04 tahun 2022 berhasil diserap sebesar 97%.
4. Belum optimalnya capaian kinerja kegiatan dan kinerja input / penyerapan anggaran tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki oleh Satker Pengadilan Agama Metro.
 - b. Adanya keterbatasan jumlah pengelola keuangan yang memiliki kapasitas memadai (memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa).
 - c. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga masih harus dilakukan penyesuaian (Revisi) dokumen Anggaran (RKAKL, DIPA) yang berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran.



- d. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi.

B. SARAN

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada pengelolaan SDM aparatur, yang salah satunya dilakukan dengan perencanaan yang baik.
2. Upaya – upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Metro dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan yang lebih terstruktur dan antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan – permasalahan dalam pelaksanaannya.
 - b. Peningkatan kualitas SDM terkait dengan teknis maupun non teknis yudisial terutama kemampuan dalam penggunaan IT.
 - c. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
 - e. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan CPNS/PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan, untuk itu diperlukan adanya monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan yang baik terhadap
4. Fasilitas, prasarana dan sarana penunjang yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang tersedia

LAMPIRAN



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA
NOMOR : W8-A2/1731 /OT.01.1/10/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pengadilan Agama Metro sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa agar dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Agama Metro dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
 - c. Bahwa nama- nama yang tercantum dalam Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
 7. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata review atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA;**
- Kesatu** : Menunjuk dan menugaskan kepada nama – nama yang terlampir dalam Surat keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Agama Metro Kelas IA;
- Kedua** : Melaporkan hasil penyusunan Sistem laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung;

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.



Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 19 Oktober 2022

KETUA,

Drs. H. MAHYUDA, M.A. 6
NIP. 19690528.199403.1.003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO
NOMOR : W8-A2/1751 /OT.01.1/10/2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Pelindung dan Penasehat : Ketua

Penanggung Jawab : a. Panitera
b. Sekretaris

Anggota : a. Panitera Muda Hukum
b. Panitera Muda Gugatan
c. Panitera Muda Permohonan
d. Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
e. Kasubbag Umum dan Keuangan
f. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Sekretariat : Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 19 Oktober 2022
Ketua

Drs. H. MAHYUDA, M.A. 6
NIP. 19690528.199403.1.003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA METRO
NOMOR : W8-A2/1731 /OT.01.1/10/2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

Tugas dan Tanggung Jawab Tim SAKIP :

1. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pengadilan Agama Metro Kelas IA
2. Menyusun dokumen Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 19 Oktober 2022

Ketua



Drs. H. MAHYUDA, M.A. ✍
NIP. 19690528.199403.1.003



REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A

Jalan Stadion 24B Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro
(0725) 45068 email: pametro_lampung@yahoo.com



pa-metro.go.id



pametro



Pengadilan Agama Metro



Pengadilan Agama Metro



**REVISI RENCANA KINERJA
TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA METRO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		b. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	98 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98 %
		d. Index Persepsi kepuasan pencari keadilan	96 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %
----	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------

Metro, 14 Februari 2022

Ketua Pengadilan Agama Metro,



Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PENGADILAN AGAMA METRO



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Metro

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Drs. Drs. H. Pelmizar. M. H. I.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Pihak Kedua,

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung



(Drs. Drs. H. Pelmizar. M.H.I)

Metro, 14 Februari 2022

Pihak Pertama,

Ketua Pengadilan Agama Metro



(Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022
PENGADILAN AGAMA METRO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		b. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	98 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	98 %
		d. Index Persepsi kepuasan pencari keadilan	96 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan Putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %

4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100 %
----	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------

Jumlah Anggaran kegiatan Untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) **Rp : 6.421.753.000,- (Enam Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)** dan DIPA Badan Peradilan Agama (04) **Rp. 62.956.000,- (Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)**



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung,

Drs. Drs. H. Pelmizar . M.H.I



Metro, 14 Februari 2022

Ketua Pengadilan Agama Metro,

Drs. H. M. Kahfi, S.H. M.H.




PENGADILAN AGAMA METRO KLAS IA
Jalan Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur
Telp. (0725) 45068 Fax. (0725) 41660
Website : www.pa-metro.go.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERENCANAAN KINERJA**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AS/32
TGL. PEMBUATAN	:	14/11/2022
TGL. REVISI	:	14/11/2022
TGL. EFEKTIF	:	14/11/2022

Disetujui Oleh,



DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:			
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA METRO KLAS IA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA METRO KLAS IA

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1. Minimal S.1
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)	
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga	
5.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan belanja negara	
6.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	
7.	Peraturan Men-PAN Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
8.	Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembanguna Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya	
9.	Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP	
10.	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP	
11.	Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1059/SEK/OT.O1.1/5/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2022	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Pengukuran Kinerja	Komputer, Printer, Scanner, Jaringan, Internet, Buku Referensi
2.	SOP Pelaporan Kinerja	
3.	SOP Penyusunan SAKIP	
4.	SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	
5.	SOP Penyusunan Laporan	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Perencanaan Kinerja tidak terlaksana dengan baik	

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Ketua	Sekretaris	Tim	Kasubba g PTIP	Staf	Kasubbag Umum	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8
1.	Memerintahkan untuk merencanakan kinerja							Struktur organisasi	20 menit	Draf Anggota Tim
2.	Membentuk tim perencana kinerja, memberi pengarahannya perencanaan kinerja							Draf Anggota Tim	20 menit	Terbentuknya Tim Kerja
3.	Menyusun konsep rencana kinerja							Data Kegiatan	1 hari	Draf Rencana Kinerja
4.	Menghimpun konsep rencana kinerja							Draf Rencana Kinerja	1 hari	Draf Rencana Kinerja
5.	Mengetik konsep rencana kinerja							Draf Rencana Kinerja	2 hari	Konsep Rencana Kinerja
6.	Memeriksa hasil ketikan konsep rencana kinerja,							Konsep Rencana Kinerja	30 menit	Dokumen Rencana Kinerja
7.	Memeriksa rencana kinerja							Dokumen Rencana Kinerja	30 menit	Dokumen Rencana Kinerja
8.	Memeriksa rencana kinerja. Memberi paraf							Dokumen Rencana Kinerja	30 menit	Dokumen Rencana Kinerja
9.	Memberi tanda tangan							Dokumen Rencana Kinerja	30 menit	Dokumen Rencana Kinerja yang sudah ditandatangani
10.	Memerintahkan Kasubbag untuk menggandakan dan pendistribusian							Dokumen Rencana Kinerja yang sudah ditandatangani	5 menit	Disposisi Dokumen Rencana Kinerja yang sudah ditandatangani
11.	Memerintahkan staf untuk menggandakan dan pendistribusian.							Disposisi Dokumen Rencana Kinerja yang sudah ditandatangani	5 menit	Dokumen Rencana Kinerja yang sudah ditandatangani terdistribusi
12.	Menggandakan dan mendistribusikan perencanaan kinerja							Dokumen Rencana Kinerja yang sudah ditandatangani	30 menit	Dokumen Rencana Kinerja yang sudah ditandatangani terdistribusi

Jumlah Waktu Yang Diperlukan: 4 Hari 3 Jam 20 Menit



PENGADILAN AGAMA METRO KLAS IA
Jalan Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur
Telp. (0725) 45068 Fax. (0725) 41660
Website : www.pa-metro.go.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUKURAN KINERJA**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AS/33
TGL. PEMBUATAN	:	14/11/2022
TGL. REVISI	:	14/11/2022
TGL. EFEKTIF	:	14/11/2022

Disetujui Oleh,



Ketua Pengadilan Agama
Drs. H. MAHYUDA, M.A.

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:			
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:						
DOKUMEN KADALUARSA	:						

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA METRO KLAS IA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA METRO KLAS IA

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Panitera/ Sekretaris (S2) Magister Hukum
2.	Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/G/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	2. Kasubbag (S1)
3.	Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara	3. Staf Administrasi Keuangan (S1)
4.	Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	
5.	UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	
6.	UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	
7.	Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Agung RI dan Badan Peradilan yang beradab dibawahnya	
8.	Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja	
9.	KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	
10.	Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia	
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008	
12.	Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah	
13.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	
15.	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pelunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Pelaporan Perkara	Komputer, Printer, Scanner, Jaringan, Internet, Buku Referensi
2.	SOP Perencanaan Kinerja	
3.	SOP Penyusunan Laporan	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelolaan penggunaan anggaran dan transparansi anggaran dan transparansi kinerja dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidak terlaksana dengan baik. Selain itu kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja tidak dapat terukur sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya	Buku Kontrol

No.	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		APP	Panitera Muda Gugiat/ Perencanaan	Panitera Muda Hukum	Panitera	Peryaratan/perengkapan	Waktu	Output
1	Mengumpulkan data keperkaraan					Alat Pengolah Data, Printer	1 hari	Data Perkara di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
2	Mengolah data dan melakukan kompilasi data keperkaraan					Alat Pengolah Data, Data Keperkaraan	60 menit	Data perkara yang telah di olah
3	Melakukan pengecekan terhadap data-data					Alat Pengolah Data, Data Perkara yang telah di olah, Printer	180 menit	Data perkara yang telah dicetak
4	Penyerahan data yang telah dicek					Laporan Perkara	30 menit	Laporan perkara yang telah diserahkan
5	Melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan data yang telah diserahkan					Alat Pengolah Data, Laporan Perkara	60 menit	Data Capaian Kinerja
6	Melakukan validasi terhadap capaian kinerja					Alat Pengolah Data, data Capaian Kinerja	120 menit	Data Capaian Kinerja yang telah divalidasi
7	Menginput capaian kinerja ke dalam Aplikasi Komdanas					Alat Pengolah Data dan Data Capaian Kinerja yang telah divalidasi	10 menit	Data Capaian Kinerja yang telah diinput
Total waktu yang dibutuhkan							1 hari 460 menit	



tidak

Ya



PENGADILAN AGAMA METRO KLAS IA
Jalan Stadion 24B Tejo Agung Metro Timur
Telp. (0725) 45068 Fax. (0725) 41660
Website : www.pa-metro.go.id

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUMPULAN DATA**

KODE DOKUMEN	:	SOP/AS/34
TGL. PEMBUATAN	:	14/11/2022
TGL. REVISI	:	14/11/2022
TGL. EFEKTIF	:	14/11/2022

Disetujui Oleh,



Ketua Pengadilan Agama
Drs. H. MAHYUDA, M.A.

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>				
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:					
DOKUMEN KADALUARSA	:					

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA METRO KLAS IA
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA METRO KLAS IA

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	1. Minimal S.1
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	
3.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)	
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga	
5.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan belanja negara	
6.	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	
7.	Peraturan Men-PAN Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	
8.	Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembanguna Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya	
9.	Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP	
10.	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP	
11.	Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1059/SEK/OT.01.1/5/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana KErja Anggaran Tahun 2022	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGAPAN
1.	SOP Perencanaan Kinerja	Komputer, Printer, Scanner, Jaringan, Internet, Buku Referensi
2.	SOP Pengukuran Kinerja	
3.	SOP Penyusunan SAKIP	
4.	SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	
5.	SOP Penyusunan Laporan	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Perencanaan Kinerja tidak terlaksana dengan baik	

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Tim	Kasubbag PTIP	Staf	Sekretaris	Ketua	Kasubbag Umum	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mencatat data kinerja							Data-data kinerja	1 hari	Bahan penyusunan laporan
2.	Mengolah data kinerja							Bahan data kinerja	1 hari	Konsep data kinerja
3.	Mengetik konsep data kinerja							Konsep data kinerja	1 hari	Konsep data kinerja
4.	Memeriksa hasil ketikan konsep, jika setuju diserahkan ke Tim, jika tidak setuju diserahkan kepada staf untuk diperbaiki							Konsep data kinerja	10 menit	Konsep data kinerja
5.	Memeriksa konsep, jika setuju diserahkan ke Sekretaris, jika tidak diserahkan kepada Kasubbag untuk diperbaiki							Konsep data kinerja	1 hari	Data Kinerja
6.	Memeriksa data kinerja, memberi paraf							Data Kinerja	10 menit	Data Kinerja yang telah diparaf
7.	Memberi tanda tangan							Data Kinerja yang telah diparaf	10 menit	Data Kinerja yang telah diparaf dan ditandatangani
8.	Memerintahkan Kasubbag untuk menggandakan dan pendistribusian							Data Kinerja yang telah diparaf dan ditandatangani	10 menit	Data Kinerja yang telah diparaf dan ditandatangani
9.	Memerintahkan staf untuk menggandakan dan pendistribusian.							Data Kinerja yang telah diparaf dan ditandatangani	10 menit	Data Kinerja yang telah diparaf dan ditandatangani
10.	Mengagendakan, menyimpan dan melaporkan data kinerja							Data Kinerja yang telah diparaf dan ditandatangani	10 menit	Laporan data kinerja
Jumlah Waktu Yang Diperlukan: 1 Hari 1 Jam										



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

Nomor : W8-A//07/ /PP.00.2/8/2022

SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

diberikan kepada :

PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

RANKING III

**Atas Prestasinya dalam Penerimaan Perkara e-Court Terbanyak
Semester I Tahun 2022 dengan Persentase 81.4%**

Bandarlampung, 19 Agustus 2022

Ketua

*Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I.P.
NIP. 19561112 198103 1 009*





Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung

PIAGAM PENGHARGAAN

W8-A/318 /KP.05.8/2/2022

DIBERIKAN KEPADA :

PA Metro Kelas IA

SEBAGAI

Terbaik 2

Kategori Capaian Kinerja Satker

DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2021



Bandar Lampung, Februari 2022

Ketua,

H. Ibrahim Kardi
Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum.

NIP. 19550816 198103 1 004



PIAGAM PENGHARGAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

Nomor : W8-A/305/KP.05.8/2/2022

MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA :

PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

ATAS PRESTASI

RANGKING I

DALAM PENANGANAN PERKARA e-COURT TERBANYAK
DENGAN NILAI : 52.63%

BANDAR LAMPUNG, 3 FEBRUARI 2022

KETUA;



[Signature]
Dps. H. IBRAHIM KARDI, S.H., M. Hum
NIP. 19550816 198103 1 004





PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: W8-A/ 32g /OT.01.2/2/2022

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
memberikan apresiasi kepada :

Pengadilan Agama Metro Kelas IA

atas prestasi

Peringkat III

Lomba Kinerja Kategori Efektifitas Revisi Anggaran Tahun 2022

Bandar Lampung, 3 Februari 2022

Ketua,



Drs. H. IBRAHIM KARDI, S.H., M.Hum.

NIP. 19550816 198103 1 004





PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : W8-A/ 303 /KP.05.8/2/2022

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA :

PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

ATAS PRESTASI

RANGKING III

KECEPATAN WAKTU PENYAMPAIN LAPORAN BULANAN PERKARA
TAHUN 2021 DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG , 3 FEBRUARI 2022

KETUA;



[Signature]
Drs H. IBRAHIM KARDI, S.H., M.Hum.
NIP: 19550816 198103 1 004





PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

Nomor : W8-A/1872/PP.00.2/8/2022

SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

diberikan kepada :

PENGADILAN AGAMA METRO KELAS IA

RANKING III

**Atas Prestasinya dalam Perkara e-Litigasi Terbanyak
Semester I Tahun 2022 dengan Persentase 2.93%**

Bandarlampung, 19 Agustus 2022

Ketua

Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I

NIP. 19561112 198103 1 009

